



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronal Raubun Alias Regen
2. Tempat lahir : Wab
3. Umur/Tanggal lahir : 29/6 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wab Kecamatan Hoat Sorbay Kabupaten Maluku Tenggara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Ronal Raubun Alias Regen ditagkap tanggal 4 Juni 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
3. Ditangguhkan Oleh Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tual Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, **BAKRIE RETTOB, S.H, DKK**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Fidnang Armau Apollo Atas Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/BR&R/SK-K/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RONAL RAUBUN Alias REGEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dalam **Dakwaan Pertama** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RONAL RAUBUN Alias REGEN** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat Tuntutan Penuntut Umum yang menjerat Terdakwa dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tidaklah tepat, tidak berdasar sehingga Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum (*Ontslag van alle rechtvelvolging*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa **Terdakwa RONAL RAUBUN Alias REGEN** pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di antara Desa Ohoira dan Ohoi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watngit Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika warga desa Wab sedang melakukan konvoi dari desa Ohoider menuju Desa Wab dimana pada saat itu ada warga desa Wab yang terpilih sebagai anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara. Pada saat rombongan konvoi melintasi desa Ohoira dan hendak menuju ke Desa Watngil, saat itu terjadi insiden dimana sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO menabrak salah satu sepeda motor rombongan konvoi. Setelah terjadinya insiden tersebut saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO melaju dengan sepeda motor yang dikendarainya. Melihat hal tersebut terdakwa dan warga yang ikut dalam konvoi dan berada di lokasi kejadian mengejar saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO dengan menggunakan sepeda motor. Lalu terdakwa sempat berteriak **“TOLONG KEJAR POLISI ITU DULU KARENA DIA ADA TABRAK ORANG DIBELAKANG”**. Kemudian setelah itu ada beberapa orang warga yang menghadang saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO, saat itu beberapa orang warga sudah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO. Terdakwa yang berada di lokasi kejadian juga ikut memukul saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO. Terdakwa memukul saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kearah wajah saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO. Beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian dan warga lain untuk meleraikan pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO. Setelah itu warga berhenti melakukan pengeroyokan, dan kemudian saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO dibawa ke Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur guna mendapatkan perawatan.
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh **Terdakwa RONAL RAUBUN Alias REGEN** bersama dengan beberapa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang warga yang ikut dalam rombongan konvoi terhadap saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO bertempat di jalan antara Desa Ohoira dan Ohoi Watngit Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara dimana lokasi merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/88/RSU-KS/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. SUSI GOSALI selaku Dokter pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun yang memeriksa korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO, tempat lahir Palipi, tanggal lima November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan, umur empat puluh tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan anggota Polri, agama Kristen Protestan, alamat Un BTN Koperasi kec. Dullah Selatan Kota Tual dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan : sadar ;
2. Korban mengaku : dapat pukul dari orang dengan tangan ;
3. Pada korban ditemukan :
 - Luka robek di hidung kanan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
 - Luka robek di bibir bagian bawah ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga ;
4. Pada korban dilakukan : Rawat inap dan jahit luka.

Kesimpulan :

Memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

A T A U

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa RONAL RAUBUN Alias REGEN** baik sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di antara Desa Ohoira dan Ohoi Watngit Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan "**penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika warga desa Wab sedang melakukan konvoi dari desa Ohoider menuju Desa Wab dimana pada saat itu ada warga desa Wab yang terpilih sebagai anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara. Pada saat rombongan konvoi melintasi desa Ohoira dan hendak menuju ke Desa Watngil, saat itu terjadi insiden dimana sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO menabrak salah satu sepeda motor rombongan konvoi. Setelah terjadinya insiden tersebut saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO melaju dengan sepeda motor yang dikendarainya. Melihat hal tersebut terdakwa dan warga yang ikut dalam konvoi dan berada di lokasi kejadian mengejar saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO dengan menggunakan sepeda motor. Lalu terdakwa sempat berteriak "TOLONG KEJAR POLISI ITU DULU KARENA DIA ADA TABRAK ORANG DIBELAKANG". Kemudian setelah itu ada beberapa orang warga yang menghadang saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO, saat itu beberapa orang warga sudah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO. Terdakwa yang berada di lokasi kejadian juga ikut memukul saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO. Terdakwa memukul saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kearah wajah saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO. Beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian dan warga lain untuk meleraikan pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO. Setelah itu warga berhenti melakukan pengeroyokan, dan kemudian saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO dibawa ke Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur guna mendapatkan perawatan.
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh **Terdakwa RONAL RAUBUN Alias REGEN** bersama dengan beberapa orang warga yang ikut dalam rombongan konvoi terhadap saksi korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO bertempat di jalan antara Desa Ohoira dan Ohoi Watngit Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara dimana lokasi merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tul



- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/88/RSU-KS/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. SUSI GOSALI selaku Dokter pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun yang memeriksa korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO, tempat lahir Palipi, tanggal lima November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan, umur empat puluh tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan anggota Polri, agama Kristen Protestan, alamat Un BTN Koperasi kec. Dullah Selatan Kota Tual dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan : sadar ;
2. Korban mengaku : dapat pukul dari orang dengan tangan ;
3. Pada korban ditemukan :
 - Luka robek di hidung kanan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
 - Luka robek di bibir bagian bawah ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga ;
4. Pada korban dilakukan : Rawat inap dan jahit luka.

Kesimpulan :

Memas diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul
Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan terhadap keberatan tersebut telah diputus dalam putusan sela tanggal 15 April 2020 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor Reg. Perkara : PDM-07/TUAL/Eku.2/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 An. Terdakwa RONAL RAUBUN Alias REGEN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eslis Lasmartua Virgo Penjaitan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang bertempat di Jl. Raya antara Desa Ohoira dan Desa Wab Watngil Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara;
- Bahwa saat itu saksi habis lepas piket dan pulang dan hendak pulang menuju Kota Tual namun pada saat di jalan ada arak – arakan konvoi lewat, kebetulan saksi juga mengendarai sepeda motor yang saat itu posisi saksi berada dibelakang konvoi tersebut, saat itu saksi menegur masyarakat yang ikut konvoi dengan menggunakan mobil truk untuk berhati – hati jangan bergelantungan dan saksi juga menegur yang mengendarai sepeda motor agar tidak membuat zigzag saat berkendara, namun teguran saksi tersebut tidak diterima, kemudian saksi diberhentikan saat itu saksi hanya mengatakan bahwa saksi menegur untuk kebaikan mereka agar tidak terjadi kecelakaan, tiba – tiba ada seseorang yang langsung memaki saksi tepatnya mengelarkan cacian terhadap ibu saksi dengan mengatakan “ Mam Popo” karena tidak terima ibu saksi dimaki saksi langsung mengejar orang tersebut dan menahan orang tersebut, tiba – tiba datang beberapa orang dengan menggunakan sepeda motor dan salah satunya menabrak saksi yang sedang duduk di atas motor hingga saksi terjatuh, sambil mengatakan kalau saksi sudah menabrak salah satu warga yang sedang ikut konvoi juga, dan pada saat berdiri tiba salso langsung dikeroyok oleh mereka sampai datang teman saksi dua orang anggota Polri yang saat itu sedang piket dan langsung membantu saksi barulah mereka berhenti mengeroyok saksi;
- Bahwa yang mengeroyok saksi saat itu ada sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan bukan pula terdakwa yang saksi kejar saat itu;
- Saksi tidak kenal dengan mereka, karena saat itu mereka habis mengeroyok saksi mereka langsung lari;
- Bahwa 2 (dua) teman anggota Polisi yang membantu saksi tidak mengejar mereka yang telah mengeroyok saksi karena wajah saksi sudah banyak mengeluarkan darah dan langsung membawa saksi ke Debut disana sudah ada istri saksi menunggu dan langsung membawa saksi ke Rumah Sakit Umum Karel sadsuitubun Tual;
- Bahwa saksi dirawat selama 1 (satu) hari, karena luka saksi harus dijahit saat itu;
- Bahwa saksi tidak bisa beraktivitas selama 3 (tiga) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Jeferson Roger Efruan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan rekan saksi yaitu Saudara Virgo Penjaitan dan yang memukul adalah Terdakwa dan kawan – kawannya;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa ada sekitar 5 sampai 6 orang yang melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 wit saksi bersama rekan saksi Fiky Lule sementara melakukan patroli karena ada rombongan konfui yang melintasi Desa Ohoira menuju Desa Wab Watngil, saat itu kami mengikuti mereka dari belakang namun sampai pertengahan Desa Ohoira dan desa wab Watngil, tiba – tiba saksi dan rekan saksi mendengar ada yang berteriak bahwa ada Polisi tabrak orang, kemudian kami ikuti rombongan konfui terus dan sampai di tempat kejadian saksi melihat saksi korban sudah terjatuh dengan motor di pinggir jalan dan dikelilingi oleh beberapa orang sekitar 5 sampai 6 orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian saksi langsung berlari ke arah saksi korban dan saksi melihat saudara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kearah wajah saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, kemudian saksi langsung menarik Terdakwa dan langsung memisahkan teman – temannya yang lain dan setelah itu saksi dan rekan saksi Fiky Lule langsung menolong saksi korban dan membawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa juga berada diantara mereka dan melakukan pemukulan dan pada saat itu saksi sempat mendengar isteri Terdakwa mengatakan bahwa “ Stop Sudah yang kalian pukul itu adalah Polisi dan yang meleraai itu juga Polisi, dan saksi sempat menarik Terdakwa, namun karena melihat saksi korban dalam keadaan berdarah saksi langsung melepas Terdakwa dan menolong saksi korban;
- Bahwa saksi yakin yang saksi Tarik adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dengan Terdakwa tinggal dalam satu kampung dan rumah kami berdekatan;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pemukulan karena saksi dan rekan Fiky Lule sedang parkir sekitar 100 meter tidak jauh dari tempat kejadian, tiba-tiba saksi dengar dari orang – orang yang sedang berkonfui bahwa ada polisi tabrak orang, kemudian saksi dan rekan langsung mengikuti yang berteriak



tersebut dan situ baru saksi melihat kalau saksi korban sedang dipukul oleh beberapa orang;

- Bahwa saat saksi dan rekan saksi tiba di tempat kejadian, saksi korban sudah terjatuh dengan motor dan kami langsung meleraikan yang melakukan pemukulan sedangkan rekan saksi berusaha meleraikan masa yang akan menuju ke tempat kejadian;
- Terdakwa dan saksi jaraknya hanya setengah meter dan saksi melihat dengan jelas Terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ada yang salah, yaitu : Terdakwa tidak memukul saksi korban saat itu Terdakwa hanya mendorong saksi korban dengan niat untuk menyelamatkan saksi korban dan Terdakwa juga tidak pernah ditarik oleh saksi;

3. Fiki Lule, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan terhadap saudara Virgo Panjaitan oleh Terdakwa dan teman – temannya sekitar 5 sampai orang;
- Bahwa saksi melihat pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi korban saat itu dalam keadaan terjatuh tergeletak di tanah kemudian saksi korban berdiri lagi dan langsung dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal mereka yang melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu yang meleraikan adalah rekan saksi Jeferson yang saat itu sempat menarik Terdakwa barulah saksi tahu kalau itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi meleraikan massa yang baru datang dengan menggunakan truk yang mau menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak ikut meleraikan pemukulan terhadap korban karena saksi meleraikan massa agar tidak ke tempat kejadian, sedangkan yang meleraikan Terdakwa dan orang – orang yang memukul saksi korban adalah rekan saksi Jeferson;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi korban sekitar 3 meter ;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang mengenai wajah saksi korban;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah, Terdakwa tidak memukul saksi korban saat itu Terdakwa hanya mendorong saksi korban dengan niat untuk menyelamatkan saksi korban dan Terdakwa juga tidak pernah ditarik oleh saksi Jeferson;

4. Vunsut Ema Rafra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan terhadap suami saksi yaitu Virgo ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun mendengar mendengar dari suami saksi mengatakan bahwa warga desa wab memukulnya dan saksi disuru melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi dan saat itu saksi sendiri yang menjemput suami saksi di debut dan saat itu saksi melihat suami saksi wajahnya sudah berlumuran darah saksi langsung membawa suami ke Rumah sakit umum untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Tedakwa dengan keluarga besarnya datang kerumah Orang tua saksi untuk melakukan perdamaian namun saksi tidak mau, saat itu barulah saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk di dalam mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah, Terdakwa tidak ikut saat perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 28 Mei 2019 yang bertempat di jalan raya pertengahan Desa Ohira dan Desa Wab Watngil sekitar pukul 16.00 wit;
- Bahwa yang dipukul adalah Pak Virgo dan yang melakukan pemukulan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga berada di tempat kejadian namun Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan, karena Terdakwa hanya lewat ditempat kejadian;
- Bahwa posisi Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor Terdakwa lihat korban sudah dipukul, kemudian Terdakwa turun dari motor karena banyak masa yang berkerumun kemudian Terdakwa langsung pergi kearah korban dan langsung mendorong korban dan terjatuh diatas rumput – rumput, saat itu saya juga ikut terjatuh dengan korban dengan maksud untuk menolong dia supaya tidak dipukul lagi oleh massa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi korban pada saat itu dalam keadaan berdiri pada saat dipukul, kemudian Terdakwa datang dan langsung mendorong korban dan terjatuh bersama – sama dengan Terdakwa, karena Terdakwa melihat korban sudah berdarah karena dipukul, pada saat Terdakwa keluar dari kerumunan baru Terdakwa berhadapan dengan saksi Jeferson yang sempat mendorong Terdakwa dengan helmnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dengar isteri Terdakwa berteriak suruh Stop sudah yang dipukul itu polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa orang yang melakukan pemukulan terhadap korban karena saat itu yang saksi lihat adalah massa, dan Terdakwa juga tidak melihat siapa - siapa saja yang melakukan pemukulan dan setelah mendorong korban Terdakwa langsung pergi keluar dari masa untuk menghalau masa yang hendak menuju tempat kejadian;
- Bahwa setelah menghalau masa, dan masa langsung melanjutkan konfui, Terdakwa masih berdiri di tempat kejadian dan melihat disitu ada saudara Beni Jamlean dan Ongen, dan sebelum Terdakwa dan isteri Terdakwa lanjut untuk mengikuti konfui Terdakwa melihat saudara Beni mengambil bajunya dan membersihkan darah pada wajah korban;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa di Penyidik, pada pemeriksaan yang pertama Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa mendorong korban, namun pada pemeriksaan kedua Terdakwa dipaksa oleh Ketua Pemuda untuk mengatakan bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak satu kali, dan saat itu Terdakwa sempat mendengar atasan Polisi yang memeriksa Terdakwa menelepon dan mengatakan bahwa Tersangka hanya dorong, namun ada suara lagi yang mengatakan tahan saja, akhirnya pada malam itu juga Terdakwa ditangkap, dan pada saat pemeriksaan Terdakwa ditekan dan dipukuli kemudian Terdakwa disuruh untuk mengakui perbuatan yang tidak Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ferdinan Raubun Alias Ongen, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan karena pada saat di tempat kejadian banyak orang, dan setelah kejadian barulah saksi tahu bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah seorang Polisi yang bernama Virgo Penjaitan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 wit yang bertempat di jalan raya antara Desa Ohoira dan desa Watngil;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi semnetara mengikuti rombongan konfoi, posisi saksi saat itu masih diatas gunung namun saksi melihat ada kerumunan masa dan saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan saksi melihat banyak masa dan saat itu sudah terjadi pemukulan namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban karena banyak orang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ditempat kejadian nanti setelah aman dan tiba – tiba ada mobil L300 dan damtrek datang baru m melihat Terdakwa ikut menghalau massa;
- Bahwa saksi melihat dua Anggota Polisi yaitu saksi Jeferson dan saksi Fiki ikut meleraai massa namun saksi yang duluan meleraai massa ;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi korban karena terhalang oleh massa;
- Posisi saksi waktu itu yaitu yang memukul posisinya dibelakang saksi sedangkan saksi berada di jalan untuk menghalau masa yang datang dan ikut pukul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar semua;

2. Bernadus Rahaded Jamlean, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan karena pada saat di tempat kejadian banyak orang, dan setelah kejadian barulah saksi tahu bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah seorang Polisi yang bernama Virgo Penjaitan;
- Bahwa saksi tidak melihat korban Virgo Penjaitan dipukul, hanya setelah selesai membantu korban kecelakaan saksi sempat melihat ke arah korban pemukulan wajahnya mengeluarkan darah dan saksi langsung menghampiri korban dan membuka baju saksi untuk membersihkan darah pada wajah korban;
- Bahwa saat sampai ditempat kejadian, sudah tidak ada masa lagi, yang ada hanya dua anggota Polisi pada saat itu yang ikut membantu korban pada saat saksi mau kembali barulah saksi melihat Terdakwa bersama isterinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 449/88/RSU-KS/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. SUSI GOSALI selaku Dokter pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun yang memeriksa korban ESLIS LASMARTUA VIRGO PANJAITAN Alias VIRGO, tempat lahir Palipi, tanggal lima November tahun seribu sembilan ratus tujuh

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan, umur empat puluh tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan anggota Polri, agama Kristen Protestan, alamat Un BTN Koperasi kec. Dullah Selatan Kota Tual dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan : sadar ;
2. Korban mengaku : dapat pukul dari orang dengan tangan ;
3. Pada korban ditemukan :
 - Luka robek di hidung kanan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
 - Luka robek di bibir bagian bawah ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga ;
4. Pada korban dilakukan : Rawat inap dan jahit luka.

Kesimpulan :

Memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang bertempat di Jl. Raya antara Desa Ohoira dan Desa Wab Watngil Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara, telah terjadi pemukulan terhadap saksi Eslis Lasmartua Virgo Penjaitan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah massa sebanyak 5 sampai 6 orang yang saat itu sedang melakukan konvoi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Eslis Lasmartua Virgo Penjaitan mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 449/88/RSU-KS/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 sebagai berikut :
 - Luka robek di hidung kanan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
 - Luka robek di bibir bagian bawah ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Di muka umum, Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Ronal Raubun Alias Regen yang identitasnya telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat memberikan menjawab pertanyaan dengan baik tanpa mengalami hambatan, serta tidak pula ditemukan suatu fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dimuka Umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa “bersama-sama” artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, emnyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang bertempat di Jl. Raya antara Desa Ohoira dan Desa Wab Watngil Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara, telah terjadi pemukulan terhadap saksi Eslis Lasmartua Virgo Penjaitan yang dilakukan oleh beberapa orang yang jumlahnya sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang;

Menimbang, bahwa saksi Eslis Lasmartua Virgo Penjaitan menerangkan bahwa saksi dikeroyok oleh sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang namun saksi tidak kenal dengan mereka karena habis mengeroyok mereka langsung lari sedangkan 2 (dua) teman anggota Polisi yang membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengejar mereka karena wajah saksi sudah banyak mengeluarkan darah dan langsung membawa saksi ke Debut;

Menimbang, bahwa terhadap pelaku pemukulan terhadap saksi Eslis Lasmartua Virgo Penjaitan, saksi Jeferson Roger Efruan menerangkan melihat secara langsung kejadian tersebut dan saksi melihat Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap korban karena sampai di tempat kejadian saksi melihat saksi korban sudah terjatuh dengan motor di pinggir jalan dan dikelilingi oleh beberapa orang sekitar 5 sampai 6 orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian saksi langsung berlari ke arah saksi korban dan saksi melihat saudara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kearah wajah saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, kemudian saksi langsung menarik Terdakwa dan langsung memisahkan teman – temannya yang lain;

Menimbang, bahwa saksi Fiki Lule, juga menerangkan melihat pada saat kejadian pemukulan dimana posisi saksi korban saat itu dalam keadaan terjatuh tergeletak di tanah kemudian saksi korban berdiri lagi dan langsung dipukul oleh Terdakwa, namun saksi juga menerangkan tidak mengenal mereka yang melakukan pemukulan sedangkan yang meleraikan adalah rekan saksi Jeferson yang saat itu sempat menarik Terdakwa dan saksi tidak ikut meleraikan pemukulan terhadap korban karena saksi meleraikan massa agar tidak ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yaitu saksi Jeferson Roger Efruan dan saksi Fiki Lule telah dibantah oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memukul saksi korban saat itu Terdakwa hanya mendorong saksi korban dengan niat untuk menyelamatkan saksi korban dan Terdakwa juga tidak pernah ditarik oleh saksi Jeferson;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati keterangan saksi Jeferson Roger Efruan, Hakim menilai keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian karena telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP dimana saksi menyaksikan sendiri peristiwanya dan saksi yang meleraikan pemukulan tersebut dan saksi telah kenal sebelumnya dengan terdakwa karena satu kampung bahkan berdekatan rumah;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap keterangan saksi Fiki Lule, Hakim menilai terdapat ketidaksesuaian dengan keterangan saksi Jeferson Roger Efruan, karena disatu sisi saksi menerangkan tidak mengenal mereka yang melakukan pemukulan dan juga tidak meleraikan mereka yang melakukan pemukulan melainkan saksi meleraikan massa yang akan menuju ke tempat kejadian, sehingga

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang menerangkan melihat terdakwa melakukan pemukulan, diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Jeferson Roger Efruan hanya bernilai satu alat bukti yang harus ditambah alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan pemukulan atau dengan kata lain Terdakwa adalah merupakan, salah satu dari 5 (lima) sampai 6 (enam) orang yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi Eslis Lasmartua Virgo Penjaitan?

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Hakim memepertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan saksi Jeferson Roger Efruan yang menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan posisi Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor Terdakwa lihat korban sudah dipukul, kemudian Terdakwa turun dari motor karena banyak masa yang berkerumun kemudian Terdakwa langsung pergi kearah korban dan langsung mendorong korban dan terjatuh diatas rumput – rumput, saat itu Terdakwa juga ikut terjatuh dengan korban, sehingga dari keterangan saksi Jeferson Roger Efruan dan keterangan Terdakwa dapat diperoleh suatu petunjuk adanya perbuatan pemukulan oleh beberapa orang dan terdakwa juga ikut serta diantara orang-orang yang sedang melakukan pemukulan tersebut dengan cara mengerahkan tenaganya yang mengakibatkan saksi Eslis Lasmartua Virgo Penjaitan terjatuh bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa yang menyatakan tidak melakukan pemukulan dan hanya mendorong hingga saksi Eslis Lasmartua Virgo Penjaitan terjatuh bersama-sama dengan Terdakwa agar massa tidak memukul korban lagi, menurut Hakim alasan Terdakwa patut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diragukan kebenarannya, karena dengan melihat keadaan-keadaan yang pada saat itu dimana saksi Eslis Lasmartua Virgo Penjaitan sedang dipukuli oleh beberapa orang dan pada saat itu belum ada petugas yang meleraikan (i.c. saksi Jeferson Roger Efruan dan Fiki Lule) maka patut diduga perbuatan terdakwa yang mendorong korban dihubungkan dengan keberadaan Terdakwa ditengah orang-orang yang sedang melakukan pemukulan sedangkan dipersidangan tidak ditemukan fakta adanya sikap/tindakan terdakwa untuk menghalangi perbuatan orang-orang yang sedang memukul korban pada saat itu, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat ditafsirkan sebagai perbuatan turut/bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban (saksi Eslis Lasmartua Virgo Penjaitan);

Menimbang, bahwa faktanya akibat kejadian tersebut saksi Eslis Lasmartua Virgo Penjaitan mengalami luka sebagaimana bukti surat Visum et Repertum Nomor : 449/88/RSU-KS/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 sebagai berikut :

- Luka robek di hidung kanan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka robek di bibir bagian bawah ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jeferson Efruan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat serta petunjuk sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah turut melakukan kekerasan terhadap saksi Eslis Lasmartua Virgo Panjaitan di muka umum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada intinya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah tepat dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan pertama Penuntut Umum dan telah dinyatakan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronal Raubun Alias Regen tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tual, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh LELY K. A. BORUT, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dedampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lely K. A. Borut, A.Md

Rosyadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)